



P U T U S A N
Nomor 32Pdt.G/2020/PN Jap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jayapura yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, tempat tanggal lahir Jarso, 22 Oktober 1989, Jenis kelamin perempuan, pekerjaan tidak ada, kewarganegaraan Indonesia, Agama Kristen Protestan, alamat Kabupaten Keerom.

Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

TERGUGAT, tempat tanggal lahir Kokar, 27 November 1991, jenis kelamin laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Kristen Protestan, pekerjaan tidak ada, alamat dahulu Arso alamat sekarang tidak diketahui lagi.

Selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 17 Februari 2020, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jayapura pada tanggal 17 Februari 2020 dalam Register Nomor : 32/Pdt.G/20120PN Jap, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap kuasanya di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 25 Februari 2020, dan tanggal 18 Maret 2020, telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dinyatakan tidak hadir maka Penggugat membacakan gugatannya dan menyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada gugatannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya , Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa foto copy yang telah dibubuhi materai secukupnya berupa :

1. Fotocopy sesuai asli Kartu tanda Penduduk atas nama Penggugat, diberi tanda P-1 ;
2. Fotocopy sesuai asli Surat Nikah Gereja atas nama Tergugat dengan Penggugat, tanggal 26 Agustus 2012, diberi tanda P-2 ;
3. Fotocopy sesuai asli Kutipan Akta Perkawinan antara Tergugat dengan Penggugat, diberi tanda P-3 ;
4. Fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak 1, tanggal 13 November 2019, diberi tanda P-4 ;
5. Fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9111-LT-15042015-0017, atas nama Anak 1, tanggal 13 November 2019, diberi tanda P-5 ;
6. Fotokopi sesuai asli Kartu keluarga atas nama Kepala keluarga Tergugat tanggal 11 Oktober 2016, diberi tanda P-6 ;

Menimbang, bawa selain alat bukti surat, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi Saksi1 :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dimana Penggugat adalah adik ipar dari saksi ;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah di Gereja Efata Yanama Pir 1 Arso Tahun 2012 ;
 - Bahwa setahu saksi , Penggugat mengajukan gugatan dikarenakan kurang lebih 7 (tujuh) Tahun Tergugat sudah tdk tinggal bersama lagi dengan Penggugat ;
 - Bahwa seingat saksi sejak Penggugat dalam keadaan hamil, Tergugat meninggalkan Penggugat ;
 - Bahwa sejak Tergugat meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah mengirim biaya hidup anak dan Penggugat, bahkan Penggugat malah yang mengirim uang kepada tergugat ;

Halaman 2 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2020/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, Penggugat sudah berusaha mempertahankan rumah tangga mereka namun Tergugat tidak pernah kembali untuk menemui Penggugat dan anaknya ;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi ;
- Bahwa yang saksi dengaaaaaar dari Penggugat bahwa Tergugat sudah menikah lagi dengan wanita lain ;
- Bahwa setahu saksi yang menanggung biaya hidup Penggugat dan anaknya adalah Penggugat sendiri ;
- Bahwa menurut saksi perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi ;

2. Saksi Saksi2 :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dimana Penggugat bertetangga dengan saksi ;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah di Gereja Efata Yanama Pir 1 Arso Tahun 2012 ;
- Bahwa setahu saksi , Penggugat mengajukan gugatan dikarenakan kurang lebih 7 (tujuh) Tahun Tergugat sudah tdk tinggal bersama lagi dengan Penggugat ;
- Bahwa seingat saksi sejak Penggugat dalam keadaan hamil, Tergugat meninggalkan Penggugat ;
- Bahwa sejak Tergugat meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah mengirim biaya hidup anak dan Penggugat, bahkan Penggugat malah yang mengirim uang kepada tergugat ;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat sudah berusaha mempertahankan rumah tangga mereka namun Tergugat tidak pernah kembali untuk menemui Penggugat dan anaknya ;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi ;
- Bahwa yang saksi dengaaaaaar dari Penggugat bahwa Tergugat sudah menikah lagi dengan wanita lain ;
- Bahwa setahu saksi yang menanggung biaya hidup Penggugat dan anaknya adalah Penggugat sendiri ;
- Bahwa menurut saksi perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi ;

Halaman 3 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2020/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi-saksi tersebut , nggugat memberikan pendapat keterangan saksi-saksi tersebut adalah benar Penggugat tidak keberatan ;;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang menyatakan tetap pada gugatannya ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil dengan patut akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah bahwa Penggugat dan tergugat adalah pasangan suami istri sah berdasarkan Surat Nikah Gereja Kristen Injili di Tanah Papua No :040/J-3/VIII/2012, tertanggal 26 Agustus 2012 dan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 9111-KW-10112014-0001, tertanggal 4 Februari 2015 dan telah dikarunia 1 (satu) orang anak yang bernama Anak 1 lahir pada tanggal 10 November 2014 . Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun setelah 1 (satu) dan 2 (dua) Tahun tinggal di Makassar Penggugat dan Tergugat selalu cekcok disebabkan sikap Tergugat yang acuh tidak mau berbagi tugas dalam mengurus anak, Tergugat yang selalu bergadang dan tidak serius kuliah da juga tidak berusaha untuk mencari pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan keluarga sementara biaya hidup masih dibantu oleh keluarga. Bahwa karena melihat keadaan tersebut Penggugat kembali ke Jayapura untuk menenangkan diri dan selama di Jayapura Penggugat selalu menghubungi Tergugat untuk menanyakan kabar

Halaman 4 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2020/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang kuliahnya yang tidak kunjung selesai dan Penggugat juga selalu memberikan masukan atau saran kepada tergugat kalau cuti kuliah dari pada menganggur lebih baik cari pekerjaan karena kasihan orang tua yang terus mengirim uang untuk biaya hidup dan kuliah, namun setiap kali diajak bicara soal anak dan rumah tangga, Tergugat menanggapi selalu emosional membuat Penggugat menjadi enggan untuk menghubungi Tergugat lagi. Bahwa berikutnya setiap Penggugat telepon Tergugat tidak menjawab dan SMS juga tidak dibalas sampai pada akhirnya telepon Tergugat tidak aktif dan tidak ada komunikasi lagi.. Bahwa dengan berjalannya waktu ketika anak sudah berusia 3 (tiga) Tahun, Tergugat dengan menggunakan ponsel temannya menelepon Penggugat dengan menyampaikan kepada Penggugat bahwa Tergugat sedang berada di Palu sebagai security (Satpam) setelah itu tidak ada komunikasi lagi. Bahwa selama 7 (tujuh) tahun Tergugat tidak menunjukkan rasa tanggung jawab lahir hingga anak memasuki pendidikan taman kanak-kanak sehingga Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 dan 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah antara Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah menurut hukum sebagaimana yang diisyaratkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ?

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 berupa Surat Nikah No.040/J-3/VIII/2012, tanggal 26 Agustus 2012 dan bukti P-4 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor 9111-KW-10112014-0001, tanggal 4 Februari 2015 , didukung dengan keterangan saksi-saksi telah diperoleh fakta bahwa ternyata ada perkawinan antara Penggugat dan tergugat secara sah menurut hukum sebagaimana berdasarkan Pasal 1 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa perkawinan adalah sah menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah terdapat cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatannya

Halaman 5 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2020/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi salah satu ketentuan pasal 19 PP No.9 tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan ataukah tidak?

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 19 PP No 9 tahun 1975 tentang peraturan pelaksanaan undang-undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan, menyatakan perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat Zina atau pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan ;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuan.;
- c. Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekerasan atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain ;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri ;
- f. Antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.;

Menimbang, bahwa rumusan pasal 19 PP No.9 Tahun 1975 tentang peraturan pelaksanaan UU No.1 tahun 1974 tentang perkawinan sebagaimana diuraikan diatas yang unsur-unsurnya bersifat alternatif, artinya bahwa perceraian dapat terjadi apabila telah memenuhi salah satu unsur dari alasan-alasan tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati alasan perceraian yang diajukan Penggugat ternyata berkaitan dengan perselisihan dan pertengkaran yang secara terus-menerus sebagaimana dimaksud Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf f tentang pelaksanaan dari Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan : "Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (*onheelpare tweespalt*)" sehingga alasan gugatan perceraian tersebut adalah berdasarkan hukum untuk dipertimbangkan, maka oleh karenanya harus dibuktikan apakah antara penggugat dan tergugat terdapat suatu percekcoan (pertengkaran) dan perselisihan terus menerus

Halaman 6 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2020/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sedemikian rupa sehingga mereka tidak dapat didamaikan/dipersatukan kembali, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa *onheerbare tweespalt* bukan semata-mata tidak adanya persesuaian paham antara suami isteri melainkan perselisihan paham dan ketidakcocokan yang sedemikian rupa, sehingga berdasarkan asas umum keadilan dan kepatutan tidak dapat lagi dipertanggungjawabkan perkawinan tersebut dilanjutkan karena tidak adanya kerukunan yang seharusnya terdapat dalam hubungan suami isteri;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Saksi1 dan saksi Saksi2 yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama dalam satu rumah selama 7 (tujuh) Tahun sejak Penggugat hamil sampai melahirkan Tergugat tidak berdamai dengan Penggugat. Bahwa selain dari keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat juga dalam dalil gugatannya menerangkan bahwa Tergugat sama sekali tidak menunjukkan rasa tanggung jawab lahir bathin terhadap anak dan istri selama hampir 7 (tujuh) tahun hingga anak Penggugat dan Tergugat yang kini telah memasuki pendidikan Taman Kanak-Kanak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut didukung dengan keterangan saksi dari Penggugat bahwa antara Penggugat dan Tergugat ada masalah dalam hubungan keluarga sebagai suami isteri sampai dengan sekarang Penggugat sudah tidak tinggal serumah lagi dengan Tergugat, hal mana menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak bersedia lagi mempertahankan kehidupan rumah tangganya, maka hal itu dapat dianggap sebagai adanya perselisihan paham dan ketidakcocokan diantara Penggugat dan Tergugat yang sedemikian rupa sehingga berdasarkan asas umum keadilan dan kepatutan tidak dapat lagi dipertanggungjawabkan perkawinan tersebut untuk dilanjutkan karena tidak adanya kerukunan yang seharusnya terdapat dalam hubungan suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya, hal mana sejalan dengan pendapat Mahkamah Agung dalam Yurisprudensi MA Reg. No.3180/pdt./1985 tanggal 28 Januari 1987 bahwa "*pengertian cekcok yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan (onheerbare tweespalt) bukanlah ditentukan kepada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataannya adalah*

Halaman 7 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2020/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar terbukti adanya cecok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi” ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 “Perkawinan adalah *Ikatan Lahir Bathin* antara Seorang Pria Dengan Seorang Wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa . Bahwa dari ketentuan tersebut terdapat adanya unsur ikatan bathin dan apabila unsur tersebut sudah tidak ada lagi maka perkawinan itu sudah rapuh sehingga untuk mempertahankan rumah tangga yang demikian adalah sia-sia saja,;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka dalil Penggugat tentang adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (onheerbare tweespalt) beralasan menurut hukum , oleh karenanya alasan-alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f, Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975 telah dapat dibuktikan oleh Penggugat, maka petitum ke-2 (kedua) Penggugat yang menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 9111-KW-10112014-0001, tanggal 4 Februari 2015, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga) Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat nomor 2 menyatakan bahwa dalam pernikahan Penggugat dan tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak 1, lahir pada tanggal 10 November 2014, hal mana sesuai bukti P-5 dan bukti P6 . Bahwa dalam dalil gugatan Penggugat nomor 10 menyebutkan sejak Penggugat kembali ke Jayapura Tergugat sama sekali tidak menafkahi Penggugat dan anak secara lahir bathin meskipun Penggugat tinggal bersama orang tua , untuk kebutuhan anak Penggugat berusaha untuk memenuhi secara mandiri, berjualan , mengikuti kegiatan-kegiatan apa saja yang bisa menambah penghasilan untuk membeli susu, vitamin, pampers, pakaian anak dan lain-lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan sejak Penggugat hamil 8 (delapan) Bulan dan kembali ke Jayapura sampai dengan gugatan diajukan, anak Anak 1 dipelihara dan diasuh oleh Penggugat dan hal tersebut dipertegas dengan keterangan saksi-saksi yang menerangkan bahwa sejak

Halaman 8 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2020/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tinggal bersama orang tua Penggugat di Jayapura, Tergugat tidak pernah menafkahi anak tersebut sampai sekarang ;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut diatas untuk menjamin masa depan dari anak itu sendiri yang mana berdasarkan fakta bahwa Penggugat mampu untuk menafkahi anak tersebut , maka Majelis berpendapat bahwa anak ANAK 1 tetap dalam hak asuh Penggugat sampai anak tersebut dewasa .

Menimbang, bahwa walaupun anak ANAK 1 dibawah pemeliharaan dan pengasuhan Penggugat , Tergugat wajib memelihara dan mendidik anak tersebut berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ;

Menimbang , bahwa dari uraian pertimbangan diatas maka petitum Penggugat angka 3 berdasar hukum dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum ke -6 (enam) Penggugat sebagai berikut

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 Ayat (1), (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka untuk tertibnya administrasi dan hukum Majelis Hakim berkewajiban mempertimbangkannya setelah memperhatikan fakta di persidangan bahwa ternyata Pencatatan Perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilakukan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jayapura, maka sesuai pasal 35 ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 haruslah diperintahkan kepada Panitera tersebut mengirimkan salinan putusan ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Keerom agar Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukan untuk itu serta mengirimkan sehelai salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa meterai ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Keerom agar dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan oleh Pegawai Pencatat;

Menimbang, bahwa mengingat putusan yang seadil-adilnya dan pula agar tidak menimbulkan kerancuan dalam amar putusan maka Majelis Hakim sekedar menambahkan amar putusan yang disesuaikan dengan ketentuan

Halaman 9 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2020/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 35 Ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, yang mana nantinya dalam amar putusan berbunyi memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan Hukum tetap tanpa materai kepada Pegawai Pencatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Keerom dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka petitum penggugat point 6 berdasarkan hukum dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 149 Rbg , Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, PP Nomor 9 Tahun 1975 dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat (Penggugat) dan Tergugat (Tergugat) secara sah menurut Akta Catatan Sipil Kabupaten Keerom dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomo 9111-KW-10112014-0001, tanggal 4 Februari 2015, Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
2. Menyatakan anak yang bernama Anak 1, lahir di Swakarsa pada tanggal 10 November 2014 berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat sampai anak tersebut dewasa dan mandiri ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan sehelai salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa meterai ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Keerom agar dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan oleh Pegawai Pencatat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 721.000.- (Tujuh ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jayapura, pada hari Senin, tanggal 15 Juni 2020, oleh kami, Roberto Naibaho, S.H, sebagai Hakim Ketua, Alexander J.Tetelepta, S.H dan

Halaman 10 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2020/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korneles Waroi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu Sari Fanni, S.H, Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Alexander Jacob Tetelepta, S.H .

Roberto Naibaho, S.H

Korneles Waroi, S.H.

Panitera Pengganti,

Sari Fanni, S.H.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000.-
2. ATK	Rp75.000.-
3. Panggilan	Rp580.000.-
4. PNPB	Rp20.000.-
5. Materai	Rp6.000.-
6. Redaksi	Rp10.000.-
Jumlah	Rp721.000.-(Tujuh ratus dua puluh satu ribu rupiah)